

KELOMPOK B4

- Adinda Helminiya Putri/2110101121
- Shofiyatul Azizah/2110101115
- Mariana Ulfa/2110101111
- Tiara Maharani/2110101113
- Cici Liara Septi/2110101110
- Sani Ulfa Widiyana/2110101117
- Khusnul Hotimah/2110101119
- Rohmah Ida Fitria/2110101116
- Eva Novita/2110101120
- Rahmi Maisarah/2110101109
- Salsa Alima Azzahra Dewati Kais/2110101114
- Suci Ramadhinna/2110101118
- Novia Indri Lestari/2110101122
- Mufidah/2110101112





**PRAKTIK BIDAN DI
KABUPATEN SAMPANG
DICABUT AKIBAT
TERLANTARAN SEORANG IBU
YANG HENDAK BERSALIN**

Telantarkan seorang ibu hendak melahirkan, praktik bidan ini dicabut

Senin, 13 Juli 2020 13:02



ANTARANEWS.com



KASUS

Pada tanggal 04 juli 2020 Bidan desa ketapang barat, kecamatan ketapang, kabupaten sampang jawa timur yang berinisial SF mendapatkan sanksi berupa pencabutan izin praktek bidan selama kurang lebih 3 bulan terhitung mulai tanggal 10 juli hingga 10 oktober 2020, Selain merekomendasikan pencabutan izin praktek semstara, IBI (ikatan bidan indonesia) sampang juga akan melakukan pembinaan khusus kepada yang bersangkutan.

Untuk kronologi singkatnya diketahui seorang ibu bernama aljannah mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya didepan pagar rumah bidan SF tanpa mendapatkan penanganan medis, peristiwa ini terjadi sekitar pukul 21.30 WIB. Sebelum melahirkan, pihak keluarga Aljannah bersusah payah meminta bantuan bidan tersebut agar membukakan pintu saat mendatangi tempat praktik persalinan. Namun, hingga 30 menit bidan SF tak kunjung menemuinya. Alasannya, karena SF sedang sakit tak bisa menemui pasien. Seperti keterangan keluarga SF yang menemui keluarga Aljannah di dalam pagar rumah.

Dinkes berpendapat bahwa Kasus yang menimpa bidan SF ini jelas telah melanggar kode etik kebidanan dan merupakan pelanggaran serius. Dinkes meminta kepada semua tenaga kesehatan untu harus tetap melayani masyarakat dalam kondisi apapun ,karna sudah menjadi tugas dan tanggung jawabnya

TINJAUAN PUSTAKA/KAJIAN TEORI

Etika profesi merupakan etika khusus yang dikhususkan pada profesi tertentu, misalnya etika kebidanan. Kode etik suatu profesi adalah norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi yang bersangkutan di masyarakat. Prinsip kode etik terdiri dari:

- Menghargai otonomi
- Melakukan tindakan yang benar
- Mencegah tindakan yang dapat merugikan
- Memperlakukan manusia secara adil
- Menjelaskan dengan benar
- Menepati janji yang telah disepakati
- Menjaga kerahasiaan



Bidan dalam melaksanakan praktik, tentu memiliki hak dan kewajiban. Menurut UU No. 4 Tahun 2019 Bab VII pasal 61 poin A kewajiban bidan ialah memberikan pelayanan Kebidanan sesuai dengan kompetensi, kewenangan, dan mematuhi kode etik, standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional. Kemudian untuk poin D kewajiban bidan ialah merujuk Klien yang tidak dapat ditangani ke dokter atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Selanjutnya untuk poin G ialah menghormati hak klien.

Beberapa Kompetensi yang harus dimiliki oleh bidan ialah Menyadari keterbatasan diri, sehingga terbuka untuk berkolaborasi dengan profesi lain; Senantiasa mengupayakan yang terbaik untuk klien; Sadar hukum dan senantiasa mematuhi ketentuan perundangan yang berlaku; Melindungi hak asasi perempuan dalam kesehatan reproduksi dan seksualitas.



Perilaku kebidanan digambarkan sebagai perilaku yang menghormati keragaman, melindungi wanita yang melahirkan anak, dan bertanggung jawab untuk memastikan praktik persalinan yang aman.




Telah kita ketahui bahwa hukum-hukum Islam lebih maju dari hukum-hukum modern lainnya dalam menetapkan dasar-dasar tanggung jawab untuk melindungi hak-hak bidan dan pasien. Islam juga mendorong perkembangan metode ilmiah yang layak dalam prosedur medis. Imam Malik meriwayatkan hadist, bahwa Rasulullah SAW bersabda “Janganlah membahayakan diri dan membahayakan orang lain” diriwayatkan juga dari Amr bin Shuaib dari bapaknya dari kakeknya bahwa Rasulullah bersabda “Barang siapa yang melakukan praktik pengobatan padahal ia tidak dikenal memiliki keahlian sebagai dokter maka ia harus bertanggung jawab”.

(Sumber: Ahmad Yusuf Al-Hajj(2016)



PEMBAHASAN

Berdasarkan Pengertian kode etik menurut Dudi Zulvadi (Dudi Zulvadi, 2010:108) adalah "norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap profesi dalam melaksanakan tugas profesinya dan hidupnya di masyarakat." Berkaitan dengan kode etik bidan di Indonesia, Kepmenkes tentang Standar Profesi Bidan menetapkan kode etik bidan sebagai berikut:

1. Kewajiban bidan terhadap pasien dan masyarakat
 2. Kewajiban bidan terhadap tugasnya
 3. Kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan
 4. Kewajiban bidan terhadap profesinya
 5. Kewajiban bidan terhadap diri sendiri
 6. Kewajiban bidan terhadap pemerintah, bangsa dan tanah air
- 

Berdasarkan Pasal 9 Permenkes 1464/2010) tentang wewenang bidan yaitu :

- pelayanan kesehatan ibu
- pelayanan kesehatan anak; dan
- pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana .

kewenangan bidan sebagaimana tercantum dalam Pasal 62 ayat 1 mengatakan bahwa Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktek harus dilakukan sesuai dengan kewenangan yang didasarkan pada kompetensi yang dimilikinya.



Bidan dalam menjalankan profesinya harus mematuhi norma hukum yang berlaku bagi tenaga kesehatan pada umumnya dan khususnya bagi bidan. Norma hukum yang dimaksud dalam hal ini salah satunya adalah Peraturan Perundang undangan yang ada di Indonesia, yang mengatur penyelenggaraan praktik bidan.

Kode etik diharapkan mampu menjadi sebuah pedoman yang nyata bagi para bidan dalam menjalankan tugasnya. Tapi pada kenyataannya para bidan masih banyak yang melakukan pelanggaran terhadap kode etiknya sendiri dalam pemberian pelayanan terhadap masyarakat.



Kode Etik Internasional untuk Bidan berfokus pada praktik kebidanan. perilaku kebidanan digambarkan sebagai menghormati keragaman, melindungi wanita yang melahirkan anak, bertanggung jawab untuk memastikan praktik persalinan yang aman, dan holistik.kode ICM(The international confederation of midwife) menjelaskan bagaimana bidan berhubungan dengan klien mereka, bekerja di masyarakat, mengadvokasi kebijakan perawatan kesehatan yang adil, berinteraksi dengan bidan lain, berkolaborasi dengan profesional perawatan kesehatan lainnya, dan melindungi diri mereka sendiri. Hubungan klien diuraikan dalam



DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia. 2019. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan*. Tambahan Lembaran Negara. Sekretariat Negara.
- JakartaIndonesia. 2020. *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/320/2020 Tentang Standar Profesi Bidan*. Menteri Kesehatan Indonesia. Jakarta
- Farelya, Gita dan Nurrobikha. (2018). *Etikolegal Dalam Pelayanan Kebidanan*. Yoyakarta: Deepublish. Tersedia dari ipusnas
- *Dinkes Cabut Izin Praktik Bidan yang Terlantarkan Pasien Bersalin di Sampang*. (2020). Di akses pada 19 Maret 2022, dari https://m.liputan6.com/regional/read/4303914/dinkes-cabut-izin-praktik-bidan-yang-terlantarkan-pasien-bersalin-di-sampang?utm_source=Mobile&utm_medium=copy-link&utm_campaign=Share_Hanging
- Yusuf Al Hajj Ahmad. 2016.*Panduan Pengobatan Islami*.Solo:Aqwam
- Illysa R. Foster, MEd, CPM dan Jon Lasser, PhD (2011), *Professional ethics in midwifery practice* , JONES AND BARTLETT PUBLISHERS Sudbury, Meativetes SOTTON TORONTO LONDON SINGAPORE

PETUGAS PRESENTASI

- Tiara Maharani ~ Moderator
- Mariana Ulfa ~ Pembaca 1
- Adinda helminiya ~ Pembaca 2
- Rahmi maisarah ~ Pembaca 3
- Khusnul hotimah ~ Pembaca 4



TERIMAKASIH BANYAK

